



**KABUPATEN BANYUWANGI**  
**SALINAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNCING**  
**NOMOR 188/ 3 /KEP/429.422.07/2018**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SEKRETARIAT**  
**DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI**  
**TAHUN 2018**

KEPALA DESA KLUNCING,

**Menimbang :** bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas inventarisasi dan pengelolaan barang desa Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa Kluncing Kecamatan Licin dengan Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten banyuwangi;
11. Peraturan Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN TENTANG PENETAPAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SEKRETARIAT DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Sdr. SUPRIYADI Jabatan Kaur Umum /Staf Desa sebagai Pengurus/Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa Kluncing Kecamatan Licin Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban melaksanakan pengelolaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kluncing  
Pada Tanggal : 05 Maret 2018

KEPALA DESA KLUNCING

ttd

**HJ. NASIAH**